



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 032/B.09/HK/2018**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan agenda utama Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik dan untuk memberikan motivasi bagi unit penyelenggara pelayanan publik maka perlu diadakan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
    - merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.
  - b. Narasumber:
    - menyampaikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.
  - c. Moderator:
    - membantu Narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.
  - d. Pembawa Acara:
    - membacakan susunan acara pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.
  - e. Pembaca Doa:
    - membacakan doa pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.40.06.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2018  
**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /B.09/HK/2018  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI  
DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kasubbag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Yusfidaniar (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
4. Liza Karmela, SE (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
5. Lies Apriyani, S.Sos (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
6. Tri Anggoro Harimurti, S.H (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
7. M.Erlando Jaya, S.IP., M.IP (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
8. Zoel Ferdiansyah, SE (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).  
9. Elfride Purba, SE., MM (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.09/HK/2018  
 TANGGAL : 2018

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG (RP)	KETERANGAN
1.	2 (dua) orang Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.	Narasumber	750.000 / Jam	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.40.06.
2.	1 (satu) orang Unsur Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung.	Narasumber	350.000 / Jam	
3.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Moderator	150.000	
4.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Moderator	150.000	
5.	1 (satu) orang Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Pembawa Acara	200.000	
6.	1 (satu) orang Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Pembaca Doa	200.000	

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**